



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6564

KEUANGAN. PNBP. Tata Cara. Pengajuan.  
Penyelesaian Keberatan. Keringanan. Pengembalian.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 231)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN,  
DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

## I. UMUM

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu dari segi pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan harus mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan proses keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP, perlu disusun suatu Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP yang dapat memberikan pengaturan yang komprehensif untuk mempermudah dalam tahapan implementasi bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya.

Keberatan PNBP terhadap Surat Ketetapan PNBP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Bayar untuk menyampaikan perbedaan penafsiran atau pemahaman dalam menilai suatu fakta maupun perhitungan dan ketidaksepakatan dalam proses pembuktian perhitungan PNBP. Keringanan PNBP bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi Wajib Bayar dalam memenuhi kewajiban PNBP yang disebabkan adanya hambatan berupa keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan/atau kebijakan

Pemerintah, sehingga dapat memudahkan dunia usaha dan masyarakat untuk memenuhi kewajiban PNBPN. Sedangkan pengembalian PNBPN bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hak Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBPN atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang seharusnya bukan sebagai PNBPN. Pengaturan atas keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN merupakan upaya Negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat atas pengelolaan layanan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam memproses penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pedoman bagi Wajib Bayar dalam memproses pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBPN, yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang lengkap” adalah pemenuhan dokumen awal sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka penentuan proses lebih lanjut atas suatu pengajuan keberatan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan instansi pengelola PNBPN” antara lain lokasi Wajib Bayar berada di remote area, tidak ada fasilitas internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh Perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung.

Pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN diberikan berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola PNBPN dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait” antara lain dapat berupa instansi pemerintah atau swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan atas keberatan bersifat final” merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBPN bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar” adalah kondisi yang dialami Wajib Bayar pada rentang waktu kewajiban melakukan pembayaran PNBPN Terutang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kebijakan pemerintah antara lain kebijakan pemerintah berupa penugasan kepada badan usaha untuk melakukan pendistribusian bahan bakar minyak di daerah terpencil, kebijakan pemerintah untuk menggalakkan

kegiatan dalam penemuan sumber baru di bidang minyak dan gas bumi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan instansi pengelola PNBP” antara lain lokasi Wajib Bayar berada di remote area, tidak ada fasilitas internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh Perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala mengajukan keringanan dan melengkapi dokumen pendukung.

Pertimbangan Instansi Pengelola PNBP diberikan berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola PNBP dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengujian atas laporan keuangan atau laporan pembukuan Wajib Bayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan” merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio antara lain rasio likuiditas, yaitu rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” antara lain putusan pengadilan tindak pidana korupsi, denda tilang, dan putusan pidana umum (sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara jabatan” adalah perhitungan PNBP berdasarkan sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP. Selanjutnya perhitungan PNBP Terutang secara jabatan menjadi dasar dalam penetapan PNBP Terutang oleh Instansi Pengelola PNBP.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT A mengajukan permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan pada tanggal 5 April 2020. Namun, pada tanggal 5 Mei 2020 permohonan keringanan PNBP tersebut ditolak. Atas surat penolakan permohonan tersebut, PT A dapat kembali mengajukan permohonan keringanan berupa penundaan atau pengangsuran untuk substansi yang sama.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “usaha mikro kecil” mengikuti definisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tertulis” antara lain berupa regulasi atau surat ketetapan/perintah dari pemerintah yang menyatakan adanya kebijakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lengkap” adalah pemenuhan dokumen awal sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka penentuan proses lebih lanjut atas permohonan keringanan PNBPN Terutang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat permohonan keringanan dari Wajib Bayar, hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah, dan/atau hasil Pemeriksaan PNBPN oleh Instansi Pemeriksa PNBPN.

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah persetujuan awal Instansi Pengelola PNBPN atas permohonan keringanan dari Wajib Bayar atas pengurangan dan pembebasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan pembayaran PNBPN” antara lain kesalahan yang terjadi akibat perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.

Kesalahan tersebut dapat berupa:

- a. kesalahan jenis, volume, dan/atau tarif;
- b. kesalahan pembayaran oleh Wajib Bayar atau penyetoran oleh pihak lain yang melebihi kewajiban;

- c. kesalahan pembayaran/penyetoran untuk kewajiban pihak lain, antara lain kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing setoran PNBPN oleh Bank/Pos Persepsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesalahan “pemungutan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN” antara lain:

- a. kesalahan jenis, volume, dan/atau tarif;
- b. kesalahan pemungutan yang seharusnya bukan PNBPN;
- c. kesalahan pemungutan untuk kewajiban pihak lain; dan/atau
- d. variabel lainnya dalam perhitungan PNBPN, antara lain kelebihan pemotongan pada surat perintah membayar atas transaksi PNBPN.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN” berupa persetujuan sebagian/seluruh atas keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” berupa timbulnya kewajiban negara untuk mengembalikan PNBPN kepada Wajib Bayar berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil Pemeriksaan PNBPN Instansi Pemeriksa” berupa adanya kelebihan pembayaran PNBPN berdasarkan hasil Pemeriksaan PNBPN Instansi Pemeriksa terhadap Wajib Bayar yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra

Instansi Pengelola PNBPN secara sepihak” antara lain dapat berupa penghentian pelayanan karena:

- a. kondisi kahar;
- b. kerusakan sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan yang relatif lama; dan/atau
- c. dalam rangka mendukung kebijakan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain berupa:

- a. ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan hilangnya kewenangan pemungutan jenis dan tarif PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau
- b. ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan jenis dan tarif PNBPN tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan” adalah pembayaran pengembalian dari rekening Kas Negara ke rekening penerima.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar” adalah izin usaha dicabut, dan/atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki kewajiban PNBPN sejenis secara berulang” adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama tidak secara rutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar” meliputi:

- a. bencana; atau
- b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN.

Contoh kondisi bencana adalah Wajib Bayar mempunyai wilayah usaha yang terkena dampak gempa bumi sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa bulan dan membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan.

Contoh keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN antara lain Wajib Bayar mempunyai jenis usaha yang pada saat tertentu pengaturan ekspornya dilarang oleh Pemerintah, sehingga membutuhkan biaya operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tunggakan kewajiban kepada negara” antara lain tunggakan kewajiban PNBPN, perpajakan, serta kepabeanan dan cukai.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan Menteri” antara lain mencakup ada atau tidaknya tunggakan kepada negara. Pemberian pertimbangan dapat dilakukan melalui sarana sistem informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.